



**PUTUSAN**

Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferari Sumampow ;
2. Tempat lahir : Kotamobagu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ranotana Weru Lingkungan 06 No. 110 Kota  
Manado / Kost Viktims Kampung Baru  
Kelurahan Kotamobagu Kecamatan  
Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Penambang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/19/IX/2022/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu;

Terdakwa Ferari Sumampow ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, SH, Advokad/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Raya, Beralamat di Jl. Mimosa No. 744 Kelurahan Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2022 Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRARI SUMAMPOW bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1, dan ayat (2)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRARI SUMAMPOW dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 9 (sembilan) butir obat Trihexyphenidyl 2.0 Mg
  - 1 (satu) buah tas dompet kecil bertali rantai warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta memohon keringanan hukuman karena dirinya adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita di kost kosts-an Viktims Kampung Baru Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1, dan ayat (2))**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa bertanya kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI untuk membeli obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg untuk di konsumsi. Kemudian pada hari Sabtu Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 22.00 wita, saat itu terdakwa sedang tidur di kamar Kost Viktims bersama pacar terdakwa yaitu saksi METANOIA KIREY WOWOR Alias NOIA, tiba-tiba saksi ADITIA KOROMPOT Alias AJI mengetuk pintu dan langsung menawarkan obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg kepada terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengambil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dompet milik saksi METANOIA KIREY WOWOR Alias NOIA dan langsung membayar obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 2 (dua) strip obat, kemudian saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI langsung pergi, terdakwa pun kemudian langsung menjual 1 (satu) strip obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg kepada saksi RAHMAN K. NTAU seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian sekitar Pukul 23.50 wita saksi MARCELLO DAPU Alias ELO datang ke kamar terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



sekitar Pukul 00.14 wita datang beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi METANOIA KIREY WOWOR Alias NOIA dan saksi MARCELLO DAPU Alias ELO. Terhadap terdakwa ditemukan 9 (sembilan) butir obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang terdakwa simpan di tas dompet kecil bertali rantas besi milik saksi METANOIA KIREY WOWOR Alias NOI dan terhadap saksi MARCELLO DAPU Alias ELO ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg kemudian saat itu terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu.

- Bahwa dari jumlah sediaan farmasi berupa 2 (dua) strip yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual 1 (satu) strip obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg kepada RAHMAN K. NTAU dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian 1 (satu) strip obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg terdakwa konsumsi sendiri.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.09.22.1073 tanggal 29 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak pernah sekolah farmasi dan terdakwa tidak mengantongi atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja***

**Atau**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita di kost kosts-an Viktims Kampung Baru Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 16.00 wita terdakwa bertanya kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI untuk membeli obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg untuk di konsumsi. Kemudian pada hari Sabtu Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 22.00 wita, saat itu terdakwa sedang tidur di kamar Kost Viktims bersama pacar terdakwa yaitu saksi METANOIA KIREY WOWOR Alias NOIA, tiba-tiba saksi ADITIA KOROMPOT Alias AJI mengetuk pintu dan langsung menawarkan obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg kepada terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengambil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dompet milik saksi METANOIA KIREY WOWOR Alias NOIA dan langsung membayar obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 2 (dua) strip obat, kemudian saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI langsung pergi, terdakwa pun kemudian langsung menjual 1 (satu) strip obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg kepada saksi RAHMAN K. NTAU seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian sekitar Pukul 23.50 wita saksi MARCELLO DAPU Alias ELO datang ke kamar terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Pukul 00.14 wita datang beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi METANOIA KIREY WOWOR Alias NOIA dan saksi MARCELLO DAPU Alias ELO. Terhadap terdakwa ditemukan 9 (sembilan) butir obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang terdakwa simpan di tas dompet kecil bertali rantas besi milik saksi METANOIA KIREY WOWOR Alias NOI dan terhadap saksi MARCELLO DAPU Alias ELO ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg





kemudian saat itu terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu.

- Bahwa dari jumlah sediaan farmasi berupa 2 (dua) strip yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual 1 (satu) strip obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg kepada RAHMAN K. NTAU dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian 1 (satu) strip obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg terdakwa konsumsi sendiri.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.09.22.1073 tanggal 29 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian RI atau Badan POM RI untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengedaran obat tanpa izin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita, di kamar Kost Viktims Kampung Baru di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;



- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita, di kamar Kost Viktims Kampung Baru di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, pada waktu itu saksi bersama team telah menyita 9 (sembilan) butir obat Trihexiphenidyl 2 mg pada terdakwa yang saat itu telah mengedarkan / menjual obat sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl 2 mg kepada saksi RAHMAN K NTAU, kemudian kami mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan Interogasi ternyata terdakwa memesan / membeli obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg tersebut kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang berada ditempat Kost Viktims yang dimana saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) strip yang berisikan setiap stripnya 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana obat tersebut akan dijual terdakwa perstripnya dengan Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perstrip;
- Bahwa Terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan tidak mempunyai ijin untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 23.45 wita, saksi bersama dengan team selesai melakukan penangkapan kepada kedua pelaku yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg yaitu WILY WAANI Alias WILI dan MARSELO JUFRI JHOSUA SAEH Alias GUNTUR, kemudian kami mengamankan dan membawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi ternyata lelaki WILY WAANI Alias WILI dan Lelaki MARSELO JUFRI JHOSUA SAEH Alias GUNTUR memesan/membeli obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg tersebut kepada saksi FARJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang berada di tempat Kost Viktims di Kampung Baru Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



sehingga saksi dan team datang ke Kost Viktims untuk melakukan penangkapan kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI, namun saat tiba di tempat Kost Viktims, kembali menemukan dikamar Kost terdakwa telah menyimpan obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 9 (sembilan) butir obat/pil jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang disimpan dalam Tas dompet kecil warna hitam milik dari pacar terdakwa, kemudian saksi dan team melakukan interogasi ternyata terdakwa telah membeli obat tersebut kepada saksi FAJRIN ADI HA KOROMPOT Alias AJI sebanyak 2 (dua) strip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat tersebut sebanyak 1 (satu) strip telah di jual lagi oleh terdakwa kepada saksi RAHMAN K NTAU selaku penjaga Kost seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian kami team menemukan sisa obat pada terdakwa berjumlah 9 (sembilan) butir dimana 1 (satu) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa sehingga saat itu kami langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Butir Obat Trihexiphenidyl 2 Mg, Uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Tas Dompet Kecil Bertali Rantai Warna Hitam yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rian Renaldo Kumendong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengedaran obat tanpa izin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita, di kamar Kost Viktims Kampung Baru di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu karena saat itu saksi berada di Kost Viktims dan melihat langsung penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeladahan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu terhadap terdakwa karena ditemukan pada





terdakwa obat terlarang jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 9 (sembilan) butir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg namun terdakwa telah menyimpan obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Butir Obat Trihexiphenidyl 2 Mg, Uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Tas Dompot Kecil Bertali Rantai Warna Hitam yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jack Mosey Alias Jack dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengedaran obat tanpa izin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita, di kamar Kost Viktims Kampung Baru di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu karena saat itu saksi berada di Kost Viktims dan melihat langsung penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu terhadap terdakwa karena ditemukan pada terdakwa obat terlarang jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg namun terdakwa telah menyimpan obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Butir Obat Trihexiphenidyl 2 Mg, Uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Tas Dompot Kecil Bertali Rantai Warna Hitam yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Leo Pangerapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengedaran obat tanpa izin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita, di kamar Kost Viktims Kampung Baru di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan serta penyitaan obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita, di kamar Kost Viktims Kampung Baru di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, pada waktu itu saksi bersama team telah menyita 9 (sembilan) butir obat Trihexiphenidyl 2 mg pada terdakwa yang saat itu telah mengedarkan / menjual obat sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl 2 mg kepada saksi RAHMAN K NTAU, kemudian kami mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan Interogasi ternyata terdakwa memesan / membeli obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg tersebut kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang berada ditempat Kost Viktims yang dimana saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) strip yang berisikan setiap stripnya 10 (sepuluh) butir jadi total 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana obat tersebut akan dijual terdakwa perstripnya dengan Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perstrip;
- Bahwa Terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan tidak mempunyai ijin untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 23.45 wita, saksi bersama dengan team selesai melakukan penangkapan kepada kedua pelaku yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg yaitu WILY WAANI Alias

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



WILI dan MARSELO JUFRI JHOSUA SAEH Alias GUNTUR, kemudian kami mengamankan dan membawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi ternyata lelaki WILY WAANI Alias WILI dan Lelaki MARSELO JUFRI JHOSUA SAEH Alias GUNTUR memesan/membeli obat sediaan farmasi jenis Trihexiphenidyl 2 mg tersebut kepada saksi FARJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang berada di tempat Kost Viktims di Kampung Baru Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat sehingga saksi dan team datang ke Kost Viktims untuk melakukan penangkapan kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI, namun saat tiba di tempat Kost Viktims, kembali menemukan dikamar Kost terdakwa telah menyimpan obat sediaan farmasi jenis Tnhexiphenidyl 2 mg sebanyak 9 (sembilan) butir obat/pil jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang disimpan dalam Tas dompet kecil warna hitam milik dari pacar terdakwa, kemudian saksi dan team melakukan interogasi ternyata terdakwa telah membeli obat tersebut kepada saksi FAJRIN ADI HA KOROMPOT Alias AJI sebanyak 2 (dua) strip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat tersebut sebanyak 1 (satu) strip telah di jual lagi oleh terdakwa kepada saksi RAHMAN K NTAU selaku penjaga Kost seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian kami team menemukan sisa obat pada terdakwa berjumlah 9 (sembilan) butir dimana 1 (satu) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa sehingga saat itu kami langsung mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Fajrin Aditia Korompot Alias Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengedaran obat tanpa izin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita, di kamar Kost Viktims Kampung Baru di Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu karena saat itu saksi berada di Kost Viktims dan melihat langsung penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



Polres Kotamobagu terhadap terdakwa karena ditemukan pada terdakwa obat terlarang jenis Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 9 (sembilan) butir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg namun saya mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu ternyata terdakwa telah menyimpan obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Ahli Dra. Rita Regina Tangdionga, Apt** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS di Balas Besar POM di Manado dengan jabatan sebagai pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (Koordinator Substansi Kelompok Pengujian). Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi sediaan farmasi dan makanan di wilayah Sulawesi Utara sesuai dengan catchment area Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - **SEDIAAN FARMASI** adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. **OBAT** adalah bahan, atau paduan bahan termasuk prodak biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
  - **TENAGA KESEHATAN** adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian:



- **PEKERJAAN KEFARMASIAN** adalah serangkaian kegiatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan ;

Berdasarkan **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1998 TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN**, bahwa yang dimaksud dengan :

- **Pasal 1 ayat (4), PEREDARAN** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- **Pasal 13 IZIN EDAR** adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan dipasaran.
- **TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN** adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia.
- **TIDAK MEMENUHI STANDAR PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU** yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan Mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, untuk ketentuan Standar Obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat Tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan untuk Kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia;
- Bahwa yang berhak dan memiliki wewenang mengadakan dan menyalurkan sediaan farmasi atau alat kesehatan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yaitu pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg





dan fasilitas pelayanan farmasi serta pengadaan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga farmasi;

- Bahwa sejak berdirinya Badan POM RI sebagai Institusi yang terpisah dari Departemen Kesehatan RI pada tanggal 10 Oktober 2001 maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 dan Nomor 110 tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan POM bahwa pemberian izin edar Obat dan Makanan adalah merupakan kewenangan dari Badan POM RI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa penggolongan Obat berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika.
- Bahwa setelah meneliti data fisik barang bukti obat tablet berwarna putih, berbentuk bundar, sisi dan tepi datar milik para terdakwa dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat;
- Bahwa pada pasal 98 ayat (3), dijelaskan bahwa pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Obat tablet berwarna putih, berbentuk bundar, sisi dan tepi datar yang didapat dari terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut karena tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, jadi barang bukti yang didapat dari terdakwa tidak dapat diedarkan karena tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat tablet berwarna putih, berbentuk bundar sisi dan tepi budar, yang ditemukan pada terdakwa didalamnya terdapat kandungan Tryhexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras kategori obat-obat tertentu dan penyimpanannya dan distribusinya harus mempunyai keahlian dan kewenangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu (OOT), bahwa barang bukti mengandung zat aktif Trihexyphenidyl yang merupakan salah satu dari Obat Obat Tertentu. Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa dampak dari Obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila di konsumsi/ digunakan adalah :
  - Tidak efektif untuk pengobatan.
  - Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian.
  - Tidak aman karena mutu obat tidak terjamin.
  - Memberikan kerugian finansial.
- Bahwa perbuatan dari para terdakwa tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa perbuatan dari terdakwa yang menyediakan serta menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl 2 mg berwarna Putih, berbentuk bundar, sisi dan tepi datar **TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Subsidair Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dalam hal ini Obat Keras Kategori Obat-Obat Tertentu (OOT) jenis Tryhexyphenidyl dipidana dengan pidana**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara 15 (limabelas ) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sebagai tambahan bahwa jika pelaku tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian serta tidak memiliki izin praktek tentang kefarmasian yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan, maka para terdakwa tidak memiliki wewenang melakukan praktek Kefarmasian sesuai yang di atur dalam PP 51 tahun 2009 tentang praktek Kefarmasian sebagai penjelasan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa Obat jenis Trihexiphenidyl dalam perkara ini yang ditemukan pada para terdakwa tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.09.22.1073 tanggal 29 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita bertempat di Kos-kosan Viktims di Kampung Baru Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Polres Kotamobagu karena terdakwa mengadakan, mengedarkan dan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu 01 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di halaman satu titik yang beralamat di Kelurahan Sinindian Kec Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak pernah sekolah farmasi juga terdakwa menjelaskan tidak mengantongi atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang terdakwa tahu beralamatkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) strip dan harga perstripnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian obat tersebut Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) strip kepada saksi RAHMAN K NTAU dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) strip lagi terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa kronologinya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 18 00 wita terdakwa bertanya kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI untuk membeli obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg untuk di konsumsi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 22.00 wita, saat itu terdakwa sedang tidur di kamar Kost Viktims bersama pacar terdakwa, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Saat itu terdakwa membuka pintu dan melihat saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI di depan pintu langsung menawarkan obat jenis Trihexiphenidyl 2 mg kepada terdakwa saat itu terdakwa langsung mengambil uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dompet pacar terdakwa dan langsung membayar obat jenis trihexyphenidyl 2 Mg sebanyak 2 strip. kemudian saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI langsung pergi. Terdakwa pun langsung menjual 1 strip terhadap saksi RAHMAN K. NTAU seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Sekitar Pukul 23 50 wita MARCELLO DAPU Alias ELLO datang ke kamar terdakwa. Dan pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekitar Pukul 00.14 wita datang beberapa lelaki yang terdakwa tidak kenal, namun setelah memperkenalkan diri bahwa mereka anggota Sat Reserse Narkoba Polres Kotamobagu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pacar terdakwa dan MARCELLO DAPU Alias ELLO. Terhadap terdakwa di temukan 9 butir obat jerus trihexyphenidyl 2 Mg yang terdakwa simpan di tas dompet kecil tali rantai besi milik pacar terdakwa. Dan MARCELLO DAPU Alias ELLO di temukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis trihexyphenidyl 2 Mg, kemudian saat itu kami langsung di bawa ke Polres Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa mengadakan dan menjual barang berupa obat Trihexiphenidyl 2 mg baru pertama kali dan Terdakwa mengadakan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut melalui saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang terdakwa kenal sejak tahun 20229;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Butir Obat Trihexiphenidyl 2 Mg, Uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Tas Dompot Kecil Bertali Rantai Warna Hitam yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Butir Obat Trihexiphenidyl 2 Mg;
- Uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Tas Dompot Kecil Bertali Rantai Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita bertempat di Kos-kosan Viktims di Kampung Baru Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, setelah digeledah ditemukan Obat Trihexiphenidyl 2.0 mg sebanyak 9 butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) strip Trihexiphenidyl 2.0 mg dan harga perstripnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) strip kepada saksi RAHMAN K NTAU dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) strip lagi Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) strip Trihexiphenidyl 2.0 mg kepada saksi RAHMAN K NTAU dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) strip lagi terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penambang, tidak memiliki keahlian/latarbelakang pendidikan dibidang farmasi dan /atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg





- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.09.22.1073 tanggal 29 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena Undang-undang yang berlaku saat tindak pidana tersebut berlangsung adalah Undang-Undang tentang Cipta Kerja, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ferari Sumampow dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijkheds bewustzijn*) untuk mencapai maksud

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengatur perubahan Pasal 106 sebagai berikut:

*" (1) Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*

*(2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pengertian **produksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan pengertian **peredaran** pada angka 4 pasal ini adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, Ahli, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 wita bertempat di Kos-kosan Viktims di Kampung Baru Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, setelah digeledah ditemukan Obat Trihexiphenidyl 2.0 mg sebanyak 9 butir;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) strip dan harga perstripnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) strip kepada saksi RAHMAN K NTAU dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) strip lagi Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) strip kepada saksi RAHMAN K NTAU dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) strip lagi terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.09.22.1073 tanggal 29 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, berdasarkan Keterangan Ahli **Dra. Rita Regina Tangdionga, Apt**, menyatakan:

- Bahwa setelah meneliti data fisik barang bukti obat tablet berwarna putih, berbentuk bundar, sisi dan tepi datar milik para terdakwa dapat digolongkan sebagai **sediaan Farmasi berupa Obat**;
- Bahwa pada Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, jadi barang bukti yang didapat dari terdakwa tidak dapat diedarkan karena tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat tablet berwarna putih, berbentuk bundar sisi dan tepi budar, yang ditemukan pada terdakwa didalamnya terdapat kandungan Tryhexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras kategori obat-obat tertentu dan penyimpanannya dan distribusinya harus mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut Obat Trihexyphenidyl 2.0 mg sebanyak 9 butir yang ada pada Terdakwa merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan secara bebas tanpa resep dan izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penambang, tidak memiliki keahlian/latarbelakang pendidikan dibidang farmasi dan /atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg*





- 9 (sembilan) butir obat Trihexyphenidyl 2.0 Mg
- 1 (satu) buah tas dompet kecil bertali rantai warna hitam

Oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti:

- Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam mengurangi praktek penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ferari Sumampow tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) butir obat Trihexyphenidyl 2.0 Mg
  - 1 (satu) buah tas dompet kecil bertali rantai warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H, Anisa Putri Handayani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denny Derek Tulenan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Prima Poluakan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Anisa Putri Handayani, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Denny Derek Tulenan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)